

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

Lokasi Penelitian yang berjudul Upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan, yang berfokus pada peristiwa Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

#### **A. Sumatera Selatan**

##### **1. Letak Geografis**

Sumatera Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 79 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 1°-4° Lintang Selatan dan antara 102°-106° Bujur Timur. Luas wilayah Sumatera Selatan adalah berupa daratan seluas 87.421,24 km<sup>2</sup>. Secara geografis letak Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Jambi
- b. Sebelah Tiumr : Berbatasan dengan Provinsi Bangka-Belitung
- c. Sebelah barat : Berbatasan dengan Provinsi Lampung
- d. Sebelah Selatan: Perbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 wilayah kabupaten dan empat kota, yaitu: Ogan Koemring Ulu, Ogan Komerling Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi banyuasin, Banyuasin, OKU Selatan, OKU Tiur, Ogan Ilir, Empat Lawang, Pali, Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar

---

1 Sumatera Selata Dalam Angka Tahun 2018, 2018, h. 5

Alam, Serta Kota Lubuk Linggau. 13 kabupaen dan 4 kota tersebur memiiki luas wilayah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Luas Setiap Kabupaten/Kota Sumatera Selatan**

N	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah
1	Ogan Komering Ulu	3.747,77 km <sup>2</sup>
2	Ogan Komering Ilir	17.086,39 km <sup>2</sup>
3	Muara Enim	6.901,36 km <sup>2</sup>
4	Lahat	4.297,12 km <sup>2</sup>
5	Musi Rawas	6.330,53 km <sup>2</sup>
6	Banyuasin	12.361,43 km <sup>2</sup>
7	Musi Banyuasin	14.530,36 km <sup>2</sup>
8	OKU Selatan	4.544,18 km <sup>2</sup>
9	OKU Timur	3.397,10 km <sup>2</sup>
10	Ogan Ilir	2.411,24 km <sup>2</sup>
11	Empat Lawang	2.312,20 km <sup>2</sup>
12	Pali	1.844,71 km <sup>2</sup>
13	Musi Rawas Utara	5.836,70 km <sup>2</sup>
14	Kota Palembang	363,68 km <sup>2</sup>
15	Kota Prabumulih	458,11 km <sup>2</sup>
16	Kota Pagar Alam	632,80 km <sup>2</sup>
17	Kota Lubuk Linggau	365,49 km <sup>2</sup>
<b>Jumlah</b>		<b>87.421,24 km<sup>2</sup></b>

*Sumber:* Diolah Dari Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2018  
Berdasarkan evelasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di provinsi

Sumatera Selatan terditi dari:<sup>2</sup>

0 m – 25 m = 23,5 %

26 m – 50 m = 17,7 %

51 m – 100 m = 35,3 %

101 m keatas = 23,5 %

**Tabel 2.2**  
**Jarak Ibukota Provinsi ke daerah Kabupaten/Kota**

N	Ibukota Provinsi	Kabupaten/kota	Jarak
---	------------------	----------------	-------

1	Palembang	Ogan Komering Ulu	221 km
2	Palembang	Ogan Komering Ilir	120 km
3	Palembang	Muara Enim	220 km
4	Palembang	Lahat	240 km
5	Palembang	Musi Rawas	360 km
6	Palembang	Musi Banyuasin	120 km
7	Palembang	Banyuasin	35 km
8	Palembang	OKU Selatan	280 km
9	Palembang	OKU Timur	261 km
10	Palembang	Ogan Ilir	35 km
11	Palembang	Empat Lawang	360 km
12	Palembang	PALI	160 km
13	Palembang	Musi Rawas Utara	390 km
14	Palembang	Prabumulih	95 km
15	Palembang	Pagar Alam	460 km
16	Palembang	Lubuk Linggau	260 km

Sumber: Diolah Dari Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2018

## 2. Pendudukan

Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 8.266.983 jiwa yang terdiri atas 4.200.735 jiwa penduduk laki-laki dan 4.066.248 jiwa penduduk perempuan. Di bandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,44 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,31.

**Tabel 2.3**  
**Penduduk Tahun 2018 Menurut Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Ogan Komering Ulu	183.416	175.676	359.092

2	Ogan Komering Iilir	413.598	395.605	809.203
3	Muara Enim	314.803	303.959	618.762
4	Lahat	204.875	196.619	401.494
5	Musi rawas	201.807	192.577	394.384
6	Musi Banyuasin	322.367	307.424	629.791
7	Banyuasin	245.088	408.537	833.625
8	OKU Selatan	184894	168.032	352.926
9	OKU Timur	338.657	324.824	663.481
10	Ogan Ilir	210.609	209.164	419.773
11	Empat Lawang	124.531	119.781	244.312
12	PALI	92.918	91.753	184.671
13	Musi rawas Utara	94.506	93.129	187.635
14	Palembang	813.709	809.390	1.623.099
15	Prabumulih	91.827	90.301	182.128
16	Pagar Alam	69.871	66.734	136.605
17	Lubuk Linggau	113.259	112.743	226.002
<b>Jumlah</b>		<b>4.200.735</b>	<b>4.066.248</b>	<b>8.266.983</b>

*Sumber: Diolah Dari Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2018*

### 3. Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019

Sumatera Selatan telah melaksanakan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 pada kedua pelaksanaan tersebut terjadi peningkatan partisipasi masyarakat di Sumatera Selatan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Persentase Partisipasi pada Pilkada Serentak 2018**  
**Di Sumatera Selatan**

N	Kabupaten/Kota	Partisipasi Pemilih
---	----------------	---------------------

		<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Banyuasin	405.815	69,59
2	Empat Lawang	139.468	69,35
3	Lubuk Linggau	114.798	71,29
4	Pagar Alam	86.435	82,35
5	Palembang	782.992	67,02
6	Prabumulih	96.727	74,28
7	Lahat	220.399	73,39
8	Muara Enim	300.835	72,93
9	Musi Banyuasin	275.863	63,06
10	Musi Rawas	167.350	59,60
11	Musi Rawas Utara	79.045	54,86
12	Ogan Ilir	192.343	67,67
13	Ogan Komering Ilir	374.688	75,05
14	Ogan Koering Ulu	163.596	65,32
15	Ogan Komering Ulu Selatan	172.369	67,50
16	Ogan Komering Ulu Timur	356.666	77,61
17	PALI	81.309	66,20
	<b>Jumlah</b>	<b>4.010.698</b>	<b>69,20</b>

Sumber: KPU Sumatera Selatan

**Tabel 2.5**  
**Persentase Partisipasi pada Pemilu Serentak 2019**  
**Di Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/Kota	Presiden & Wakil Presiden	DPR RI	DPD RI	DPR D Provinsi
1	Banyuasin	78,04	78,04	78,04	78,04
2	Empat Lawang	81,48	81,48	81,48	81,48
3	Lubuk Linggau	78,41	78,33	78,34	78,41

4	Pagar Alam	85,20	85,1 4	85,1 7	85,13
5	Palembang	80,93	80,9 3	80,9 2	80,92
6	Prabumulih	82,83	82,5 6	82,6 3	82,59
7	Lahat	83,92	83,8 6	83,8 7	83,86
8	Muara Enim	82,96	82,8 3	83,1 0	83,13
9	Musi Banyuasin	79,28	79,1 7	79,1 9	79,15
10	Musi rawas	83,13	83,0 9	83,1 0	83,13
11	Musi rawas Utara	82,16	82,1 3	82,1 4	82,16
12	Ogan Ilir	82,38	82,0 6	82,0 8	82,00
13	Ogan Komerling Ilir	80,53	80,3 5	80,4 6	80,33
14	Ogan Komerling Ulu	81,98	81,9 1	81,9 3	81,91
15	Ogan Komerling Ulu Selatan	84,05	84,0 5	84,0 5	84,05
16	Ogan Komerling Ulu Timur	83,27	83,2 3	83,2 4	83,04
17	PALI	83,04	83,0 4	83,0 4	83,04
<b>Jumlah</b>		<b>81,47</b>	<b>81,4 0</b>	<b>81,4 2</b>	<b>81,40</b>

*Sumber: KPU Sumatera Selatan*

## **B. Komisi Pemilihan Umum**

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab

itu, perlu diadakan pemilihan umum untuk menentukan siapa pemimpin yang akan memegang dan mengendalikan kekuasaan. Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dalam pemerintah Negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum hadir sebagai wadah untuk melaksanakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, antara lain adalah pemilihan umum presiden beserta wakil presiden, pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, maupun DPRD, dan untuk pemilihan umum kepala daerah beserta wakil kepala daerah.

Dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggaraan pemilu, sebagai penyelenggara pemilu, KPU diuntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara keberadaan pemilu terdapat dalam pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu diatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara bersinambungan meskipun di batasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilihan umum. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Tanggungjawab KPU secara “yuridis formal” adalah dalam hal penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggungjawab moral yang lebih besar. Tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Adapun tujuan nasional Indonesia adalah masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Hal ini disebabkan karena pemilu adalah titik awal dan kunci strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang betul-betul pro-rakyat sebagai pemilik bangsa dan negara. Keberhasilan KPU dalam melaksanakan asas pemilu “Luber Jurdil” (langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil) akan ikut mendorong terciptanya pemerintahan yang demokratis di Indonesia.



### **C. KPU Provinsi Sumatera Selatan**

Salah satu kebijakan dalam bidang politik dalam negeri yang tercantum dalam Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 adalah “menyelenggarakan Pemilihan Umum secara berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan beradab yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Independen dan Non Partisipan selambat-lambatnya pada tahun 2004”.

Mengingat pemilihan umum merupakan salah satu program yang harus dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun secara kontinu, maka diperlukan institusi yang mempunyai wewenang secara khusus dalam menangani pemilu agar dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Institusi tersebut bersifat tetap, nasional dan mandiri.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka pemerintahan menyusun langkah-langkah persiapan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat pemerintahan pusat hingga pemerintahan kabupaten/kota. Implikasi langkah persiapan pemerintah tersebut adalah:

1. Menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Pentapan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 2000.

3. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Di provinsi, Kabupaten/kota.

Pembentukan perwakilan sekretariat umum KPU (PS-KPU) di Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada kappres Nomor 67 Tahun 2002 dan keputusan menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002. Dengan demikian secara yuridis, terhitung tanggal 9 Oktober 2002, Perwakilan Sekretariat KPU Provinsi telah terbentuk bersamaan dengan 30 (tiga puluh) Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten serta 88 (delapan puluh delapan) Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kota diseluruh Indonesia, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka struktur organisasi Perwakilan Sekretaris KPU di Provinsi dan Kabupaten/kota mengalami perubahan nomenklatur dan struktural organisasi tersebut diruangkan dalam Keputusan KPU Nomor 67 tahun 2003. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di Ps. Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi beranggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah berganti kepemimpinan sebanyak 4 (empat) periode.

Berikut adalah ketua dan anggota KPU Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai sekarang.

Periode *pertama* tahun 2003-2008 beranggotakan H. Maramis, SH., M.Hum (Ketua); Dra. Hj. Fauziah, M.Si (anggota); DR. Drs. Ardiyah Saptawan, M.Si (anggota); Rachmat Setiawan, SH (anggota); Drs. H. Joko Siswanto, M.Si (anggota); Dra. Lis Hapsari Prihatini, M.Si (anggota). Periode *kedua* 2008-2013 beranggotakan Drs. Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag Ketua); Dra. Kelly Mariana (anggota); Herlambang, S.H, M.H (anggota); Drs. Ong Berlian, M.M (anggota); Chandra Puspa Mirza, SH., M.Hum (anggota)

Periode *Ketiga* 2013-2018 beranggotakan H. Aspahani, SE., Ak., M.M., CA (Ketua; Liza Lizuarni, SE., M.Si (anggota); Heny Susantih, S.pd., M.Si (anggota); Alexander Abdullah, SH., M.Hum (anggota); Ahmad Naafi, SH., M.Kn (anggota). Periode *keempat* 2018-sekarang beranggotakan Dra. Kelly Mariana (Ketua); Hendri Daya Putra, S.Ag (anggota); Amrah Muslimin, S.E., M.Si (anggota); Hepriyadi, S.H., M.H (anggota); Hendri Almawijaya, S.Pd., M.Pd (anggota).

#### **D. Visi dan Misi KPU Provinsi Sumatera Selatan**

##### **1. Visi**

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil.

##### **2. Misi**

Membangun SDM yang berkompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional :

- 1) Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 3) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 4) Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- 5) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 6) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable.<sup>3</sup>

## **E. Tugas Wewenang dan Kewajiban KPU Sumatera Selatan**

### **a. Tugas KPU Provinsi Sumatera Selatan**

Dalam Pasal 9 UU No, 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi.

---

3 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggara pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya pada KPU.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
6. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
7. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkan berdasarkan berita secara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/Kota.
8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
9. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya.

10. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilih di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
11. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Banwaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan penyelenggaraan pemilu.
12. Mengenaikan sanksi administrasi dan menon-aktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretaris KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Banwaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggara Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Tugas dan wawenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu pada pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU.
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di KPU Kabupaten/Kota.
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
8. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan penyelenggaraan pemilu.
9. Mengenaikan sanksi administrasi dan menon-aktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggara pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

1. Merencanakan Program, anggaran dan jadwal pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
5. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
6. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.



7. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan.
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU.
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.
11. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
12. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat beritanya.
13. Melaporkan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kepada KPU.
14. Memeriksa pengaduan dan laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota

## **b. Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Selatan**

Kewajiban KPU Provinsi:


1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan cepat.
2. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
6. Memelihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu.

## **F. Struktur Organisasi**

Struktur adalah struktur Organisasi komisi pemilihan umum provinsi Sumatera Selatan.

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan



Sumber: KPU Provinsi Sumatera Selatan

**G. Maksud dan Tujuan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih**

Adapun maksud dari Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih adalah<sup>4</sup> :

1. Sebagai wadah edukasi bagi masyarakat Sumatera Selatan agar mengetahui dan memahami proses kepemiluan serta menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat yang nantinya akan bermuara pada meningkatnya kepedulian dan partisipasi dalam Pemilu.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawab kinerja pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih Tahun 2018.

Tujuan dari Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih adalah :

1. Peningkatan Partisipasi  
Partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode di luar pemilihan. Peningkatan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu;
2. Peningkatan literasi politik  
Literasi politik merujuk pada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemampuan dalam literasi pemilih meliputi pemahaman, keterampilan, dan perilaku yang menuntun pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi.  
Kemampuan literasi politik dibutuhkan sebagai prasyarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode pemilihan dan di luar periode pemilihan.

---

4 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Literasi politik yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi dalam sebuah proses politik.

3. Peningkatan Kerelawanan (*Voluntaritas*)

Kerelawanan adalah partisipasi pemilih dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealisme tertentu dengan tanpa pamrih. Ide pokoknya adalah pada kehendak individu sebagai hasil kesadaran untuk berpartisipasi. Lawan dari kerelawanan adalah pragmatisme pemilih. Pragmatisme merujuk pada perilaku untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam proses politik karena adanya insentif material. Pada sikap pragmatis, pemilih melakukan komodifikasi atas partisipasi mereka dalam proses politik. Pemilih memperdagangkan posisi mereka untuk ditukar atau diperjual-belikan dengan sesuatu yang bersifat material. Situasi ini menjadi persoalan serius yang menggerogoti fundamental demokrasi. Sebab, demokrasi akan menjadi mahal, hubungan pemilih dengan pejabat publik akan terputus seketika transaksi sudah berlangsung, dan korupsi akan berkembang biak.

4. Mengedukasi masyarakat akan pentingnya Pemilu dan demokrasi dengan :

- a. Memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi (pra pemilih).
- b. Meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen).
- c. Menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen).
- d. Menjadi wadah silaturahmi komunitas peduli pemilu dan demokrasi (pegiat pemilu).

## **H. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembag Negara Republik Indonesia Nomro 5246);
3. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008 dan peraturan KPU nomor 37 tahun 2008;
4. Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KP Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2008;
5. Perautran KPU nomor 04 tahun 2010 Tentng Uraian Tugas Staf Pelaksanaan pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
6. Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU.
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Sebagaimana diadakannya pemilihan umum antara lain adalah guna memperoleh legitimasi rakyat bagi pemimpin atau anggota legislatif. Untuk melahirkan kepemimpinan politik yang berkualitas dan memiliki akutabilitas tinggi, karena itulah untuk memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal maupun daerah, pemilu merupakan instrumen terbaik dalam menentukan pemimpin yang legitimasi. Pemilu yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi kecil (rendah), seringkali dikaitkan dengan pertanyaan dasar, apakah hasil pemilu legitimasi yang kuat atau rendah.